



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/148 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan pelaporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat ;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan dan materi dalam rangka penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ;
 - Menghimpun, mengolah, menganalisa data dalam rangka penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPPD Provinsi Lampung Tahun 2006 ;
 - Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 ;
 - Mengevaluasi LPPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2006 ;
 - Mempersiapkan dan menyampaikan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Gubernur Lampung kepada DPRD Provinsi Lampung dan ILPPD Gubernur Lampung kepada Masyarakat yang rancangannya terlebih dahulu disetujui oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **12 Marct** 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


- Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
- Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
- Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
- Masing-masing yang bersangkutan ;
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.1/HK/2007
 TANGGAL : 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PELAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2007 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	250.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung	Pengarah II	200.000,-	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kasubbag Otda Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Drs. Dorda (Staf Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung)	Wakil Sekretaris	175.000,-	
8.	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kabag Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Infokom Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kabid Sosbud Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Ito Saibatin, SE., MM (Staf Biro Keuangan Setdaprov Lampung).	Anggota	150.000,-	
12.	Kabag Pemantauan Program Biro Bippram Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Kabid Dokumentasi & Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	Rahmad Hariyadi, S.Sos., M.Si (Staf Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	Tobri, S.Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	Rita Purnama (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	Amir Hamzah (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	Meini Ilhamuddin, S.STP (Staf Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	Asmalah Dewi (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	Achmad Djunaidy, SE (Staf Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	Devi Komalasari Yusri, SE (Staf Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	Jumianto (Staf Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.